

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Nomor SOP	: 756/OT.210/H.12.32/06/2025
	Tanggal Pembuatan	: 11 Juni 2025
	Tanggal Revisi	: -
<p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p>BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU</p>	Tanggal Efektif	: 11 Juni 2025
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU, Ahmad Tohir Harahap, S.P., M.Si. NIP. 197911212011011007
	Nama SOP	PENGAJUAN SPM LS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara • Undang-undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai tidak tetap • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur • Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur • Komputer, printer, ATK dan Kalkulator • Aplikasi SAKTI
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP tidak dilaksanakan, dapat menghambat proses realisasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Rincian anggaran biaya kegiatan

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	756/OT.210/H.12.32/06/2025
BALAI PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	11 Juni 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	
Sub Bagian Kepegawaian & Rumah Tangga		:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN SPM LS
SATUAN KERJA BALAI PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU**

Pengertian	:	Prosedur permintaan pembayaran dari satuan kerja kepada negara untuk pembayaran langsung
Tujuan	:	Untuk memproses pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara• Undang-undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai tidak tetap• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Membuat SPJ (Perdin, Upah dan Honorarium)• Memeriksa dokumen SPJ dalam hal ketersediaan dana, keabsahan bukti pengeluaran, kelayakan transaksi apabila sudah sesuai, maka diparaf oleh Verifikator dan diteruskan kepada PPK, apabila belum sesuai dikembalikan ke PUMK• PPK menyetujui pengajuan SPJ maka setuju bayar diteruskan ke operator SPM• Operator SPM merekam SPP sesuai dengan pengajuan yang telah di tandatangani PPK• Operator Komitmen merekam informasi P3DN• Operator SPM Mencetak SPP• Verifikator memeriksa SPP, Apabila SPP telah sesuai dengan dokumen pengajuan maka SPP diajukan ke PPK. Jika tidak sesuai SPP diperbaiki oleh Operator SPM• PPK menyetujui SPP dengan melakukan OTP• Operator SPM Mencetak SPM• PPSPM menandatangani SPM• Operator SPM mengupload dokumen SPM (Pajak dan SPTJM)• PPSPM melakukan OTP• KPPN menerima pengajuan SPM. Apabila KPPN menolak maka pembatalan dilakukan oleh PPSPM
Keterkaitan	:	•

Nomor : 756/SOP/BRMP KEPULAUAN RIAU/2025 – SOP PENGAJUAN SPM LS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		OUTPUT	KET
		PUMK	VERIFIKATOR	PPK	OPR. SPM	OPR. KOM	PPSPM	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Membuat SPJ (Perdin, Upah dan Honorarium)								ATK, Komputer, kalkulator	1 Minggu	Dokumen SPJ	
2	Memeriksa dokumen SPJ dalam hal ketersediaan dana, keabsahan bukti pengeluaran, kelayakan transaksi apabila sudah sesuai, maka diparaf oleh Verifikator dan diteruskan kepada PPK, apabila belum sesuai dikembalikan ke PUMK								Dokumen SPJ, ATK, kalkulator, komputer	1 hari	Dokumen SPJ yang telah diverifikasi	
3	PPK menyetujui pengajuan SPJ maka setuju bayar diteruskan ke operator SPM								Dokumen SPJ yang telah diverifikasi, ATK	2 jam	Dokumen SPJ disetujui oleh PPK	
4	Operator SPM merekam SPP sesuai dengan pengajuan yang telah di tandatangani PPK								Dokumen SPJ disetujui oleh PPK, komputer	1 jam	SPP (Surat Perintah Pembayaran) terekam diaplikasi SAKTI	
5	Operator Komitmen merekam informasi P3DN								SPP (Surat Perintah Pembayaran) terekam di aplikasi SAKTI	1 jam	Status P3DN selesai	
6	Operator SPM Mencetak SPP								Komputer, printer, SPP (surat perintah pembayaran) yang terekam di aplikasi SAKTI	1 jam	Hasil cetak SPP	
7	Verifikator memeriksa SPP, Apabila SPP telah sesuai dengan dokumen pengajuan maka SPP diajukan ke PPK. Jika tidak sesuai SPP diperbaiki oleh Operator SPM								Hasil cetak SPP dan SPJ ATK	1 jam	SPP terverifikasi	
8	PPK menyetujui SPP dengan melakukan OTP								SPP terverifikasi dan SPJ	5 menit	SPP yang telah di OTP	
9	Operator SPM Mencetak SPM								SPP yang telah di OTP	1 jam	Hasil cetak SPM	
10	PPSPM menandatangani SPM								Hasil cetak SPM	2 jam	SPM yang telah ditanda tangani PPSPM	

11	Operator SPM Mengupload dokumen SPM yang telah ditandatangani SPM dan kelengkapan SPM (pajak dan SPTJM)				↓ □				SPM yang telah ditandatangani PPSPM	1 jam	Dokumen SPM dan kelengkapannya terupload di aplikasi SAKTI	
12	PPSPM melakukan OTP					↓ □			Dokumen SPM dan kelengkapannya terupload di aplikasi SAKTI, Komputer, Handphone	5 menit	ADK SPM terkirim ke KPPN	
13	KPPN menerima pengajuan SPM, Apabila KPPN menolak maka pembatalan SPM dilakukan oleh PPSPM						→ □		ADK SPM	2 hari	SP2D	